



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2010/PTA. Smd

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

#### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 20 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BONTANG, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 9/Pdt.G/2010/PTA. Smd. Tanggal 4 Februari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1431 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

#### SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa ulang perkara ini dalam persidangan Pengadilan Agama untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan ini;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk mengirim kembali berkas perkara banding ini ke Pengadilan Agama Bontang;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirim kembali berkas perkara banding bersama Berita Acara persidangan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda segera setelah isi putusan sela ini dilaksanakan;
- Menanggukkan perhitungan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding ini telah dipertimbangkan di dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali berkas perkara ini dan mempelajari Berita Acara Persidangan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pertama untuk perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, maka Hakim Banding dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang telah memenuhi segala yang telah diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam putusan selanya tersebut di atas dan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Majelis Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dan benar, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Bontang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 166/Pdt.G/2009/PA Btg. Tanggal 26 Nopember 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1430 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1431 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Aziz, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.** dan **Drs. H. Sumitra, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2010/PTA.Smd. tanggal 30 April 2010 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dengan didampingi oleh **Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Drs.H.Abdul Aziz S.H., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Suudi Azhary, Lc.,S.H.  
S.H.M.H.**

**Drs. H. Sumitra,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj.Siti Umi Habibah Maryam, SHI.**

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp 139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 25 Mei

2010

Disalin Sesuai Aslinya  
Wakil Panitera,

**Drs. H.**

**Jamaluddin**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)